



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5702/2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu didorong agar memiliki ide maupun karya inovatif dengan memberikan apresiasi dan pengakuan berupa penghargaan melalui Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pegawai dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Tim Sekretariat, Tim Penilai Pusat dan Tim Juri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 September 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5702/2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI
INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETISI INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, Kementerian Kesehatan merumuskan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan yang mencakup transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang unggul dan maju dengan membangun SDM Kesehatan yang terampil, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat bersaing secara global.

Pada tahun 2020, dalam daftar *Global Innovation Index* (GII) peringkat Indonesia berada menempati urutan 85 dari 131 negara dan di Asia Tenggara menempati urutan ketujuh. Peringkat ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018. Berdasarkan skor indeksinya, Indonesia mengalami penurunan dari 29,72 poin pada tahun 2019 menjadi 26,49 poin pada tahun 2020. Penurunan skor indeks yang terjadi merupakan

cerminan bagi bangsa Indonesia untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan pembangunan sosial ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, salah satu aspek perilaku kerja yang dinilai dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ialah inisiatif kerja. Aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh pegawai ASN yaitu kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru dan cara-cara baru untuk peningkatan kinerja. Hal ini sejalan dengan keberadaan pegawai ASN sebagai pelayan masyarakat harus selalu mengembangkan ide-ide yang kreatif dan cerdas sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berdaya saing, serta meningkatkan kompetensi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu adanya suatu ajang kompetisi salah satunya ialah kompetisi inovasi. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan selain merupakan ajang kompetisi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mewadahi inovasi dan kreativitas, juga menjadi suatu bentuk apresiasi bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kompetisi ini diharapkan juga dapat membudayakan inovasi, menumbuhkan semangat berkompetisi secara positif dan mendorong percepatan pencapaian Transformasi Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan pengakuan berupa penghargaan kepada pegawai ASN Kementerian Kesehatan yang telah memberikan ide inovatif maupun karya inovatif dalam pelaksanaan program kesehatan maupun budaya kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Tujuan

Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tujuan:

- a. Mendukung penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN Kementerian Kesehatan.
- b. Mendorong pegawai ASN Kementerian Kesehatan untuk selalu memiliki inovasi baru dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan.
- c. Menciptakan pegawai ASN Kementerian Kesehatan yang adaptif, berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing.

C. Definisi Operasional

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Kompetisi Inovasi ASN di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kompetisi Inovasi, adalah ajang pencarian ide inovatif/karya inovatif di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui tahapan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada ASN sehingga dapat meningkatkan kinerja Kementerian Kesehatan.

6. Ide Inovatif adalah gagasan, ide, atau pemikiran yang dimiliki oleh Pegawai ASN dalam menciptakan karya-karya baru yang memiliki nilai lebih tinggi dari karya-karya sebelumnya.
7. Karya Inovatif adalah sebuah karya baru dan orisinal atau karya hasil pengembangan/modifikasi/pengamatan yang memiliki nilai lebih tinggi dari karya sebelumnya yang dilakukan oleh pegawai ASN yang memiliki manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
8. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Inovasi Produk adalah terobosan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta terimplementatif dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam perubahan lingkungan yang cepat.
10. Inovasi Budaya Kerja adalah terobosan dalam sikap, kebiasaan, atau pola perilaku pegawai ASN yang dibudayakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari SDM.
11. Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam menyelenggarakan Kompetisi Inovasi terdiri dari Tim Sekretariat, Tim Penilai Pusat, dan Tim Juri.
12. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

BAB II KOMPETISI INOVASI

A. Gambaran Umum

1. Kompetisi Inovasi terbuka untuk seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Kompetisi Inovasi diselenggarakan setiap tahun.
3. Peserta Kompetisi Inovasi adalah seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Jumlah pengusul diajukan secara individu, tim/kelompok yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang, atau Satker untuk masing-masing inovasi yang diusulkan.
5. Inovasi bisa berupa ide inovatif maupun karya inovatif.

B. Tema Kompetisi

Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi harus sesuai dengan Transformasi Kesehatan yang mencakup transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan, serta aspek lainnya untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan diantaranya sebagai berikut:

1. Inovasi Program Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada pegawai atau masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, terdiri atas:

- 1) Bidang Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan (administratif).
- 2) Bidang Kesehatan Masyarakat (upaya preventif dan promotif).
- 3) Bidang Pelayanan Kesehatan.

- b. Produk Kesehatan

Inovasi Produk Kesehatan merupakan inovasi dalam menciptakan atau modifikasi barang/jasa kesehatan untuk

meningkatkan kualitas dan fungsi barang/jasa kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Inovasi Budaya Kerja

Inovasi Budaya Kerja merupakan inovasi dalam sikap, kebiasaan atau pola perilaku ASN yang dibudayakan dan dikembangkan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja serta mendukung pencapaian Transformasi Kesehatan.

C. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan dan pendekatan baru hasil pengembangan dalam penyelesaian masalah.
2. Efektivitas, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan.
3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.
4. Transferabilitas, yaitu dapat, telah dicontoh, menjadi rujukan, dan/atau diterapkan oleh unit kerja atau instansi lain.
5. Kompatibilitas, yaitu selaras dan mendukung sistem dan kebijakan yang ada serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
6. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk proyeksi keberlangsungan untuk ide inovatif dan/atau dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan peraturan perundang-undangan untuk karya inovatif.

D. Kategori Kompetisi

Inovasi yang dikompetisikan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yang terdiri dari:

1. Individu Inovatif
 - a. Diajukan secara individu.
 - b. Inovasi yang diusulkan dapat berupa ide inovatif atau karya inovatif sesuai dengan tema.

2. Tim/Kelompok Inovatif
 - a. Diajukan secara tim/kelompok yang terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang, bisa berasal dari internal atau lintas Satker.
 - b. Inovasi yang diusulkan adalah ide inovatif atau karya inovatif sesuai dengan tema.
3. Satker Inovatif
 - a. Diajukan atas nama Satker.
 - b. Inovasi yang diusulkan adalah karya inovatif sesuai dengan tema.

E. Persyaratan Pengajuan

Inovasi yang diajukan dalam kompetisi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Selaras dengan tema kompetisi.
2. Sesuai dengan kriteria kompetisi.
3. Sesuai dengan kategori kompetisi.
4. Diajukan secara daring dalam bentuk proposal inovasi melalui *website* resmi Kementerian Kesehatan dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan.
5. Menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.

F. Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi

Tim Penyelenggara Kompetisi Inovasi, terdiri atas:

1. Tim Sekretariat
 - a. Tim Sekretariat beranggotakan pengelola kepegawaian dan pegawai lain di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b. Tim Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) memfasilitasi keseluruhan tahapan kompetisi;
 - 2) melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh proposal dan berkas pendukung yang diajukan oleh peserta dalam kompetisi; dan
 - 3) menyusun laporan pelaksanaan hasil seleksi administrasi kepada Tim Penilai Pusat.
2. Tim Penilai Pusat
 - a. Tim Penilai Pusat dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian dan beranggotakan pejabat di lingkungan Kementerian

Kesehatan, dan pakar lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

- b. Tim Penilai Pusat memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi;
 - 2) menentukan inovasi yang masuk sebagai finalis berdasarkan hasil penilaian proposal dan dokumen pendukung; dan
 - 3) menyusun laporan hasil penilaian proposal inovasi kepada Tim Juri.

3. Tim Juri

- a. Tim Juri dipimpin oleh Wakil Menteri dan beranggotakan Sekretaris Jenderal, Staf Khusus Menteri, dan pejabat lain atau pakar yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- b. Tim Juri memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) melakukan penilaian dalam tahap presentasi dan wawancara terhadap finalis yang lolos seleksi Tim Penilai Pusat;
 - 2) menentukan Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi sesuai kategori; dan
 - 3) melaporkan kepada Menteri hasil penilaian akhir kompetisi, untuk ditetapkan sebagai Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi.

G. Pakta Integritas

- 1. Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam penilaian kompetisi oleh Tim Penilai Pusat dan Tim Juri maka perlu dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas.
- 2. Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi komitmen individual untuk menjalankan tugas dengan baik, tidak memihak, bertindak objektif, serta tidak melakukan tindakan lain yang diduga akan mengakibatkan terganggunya independensi yang bersangkutan.
- 3. Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dan Tim Juri wajib menandatangani Pakta Integritas.

H. Tahapan Pelaksanaan Kompetisi

- 1. Sosialisasi dan Publikasi

Sosialisasi dan publikasi untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan Kompetisi dilakukan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dapat dilakukan secara daring.
 - b. Publikasi melalui pemberitaan di berbagai media *online* (*website* dan media sosial).
2. Pendaftaran Kompetisi
- a. Pendaftaran dapat dilakukan secara *online* melalui *website* beserta dengan dokumen pendukung.
 - b. Dokumen pendukung adalah proposal inovasi dan dokumen lain seperti video, foto, dan data dukung lainnya.
 - c. Proposal Inovasi adalah dokumen pengajuan berisi informasi mengenai ide inovatif maupun karya inovatif sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi Inovasi.
 - d. Format proposal inovasi sebagaimana tercantum dalam BAB III.
3. Seleksi Administrasi dan Penilaian
- Tahapan ini terdiri dari:
- a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Sekretariat terhadap seluruh proposal inovasi yang diajukan peserta. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dan validasi proposal yang diajukan. Tim Sekretariat melaksanakan sidang untuk menentukan peserta yang lolos seleksi administrasi dengan berita acara.
 - b. Seleksi Penilaian Inovasi

Seleksi penilaian inovasi dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap proposal inovasi dan dokumen yang mendukung yang lolos seleksi administrasi. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Pusat sesuai dengan aspek penilaian yang telah ditetapkan. Tim Penilai Pusat melaksanakan sidang untuk menentukan peserta yang lolos penilaian proposal inovasi dengan berita acara.
 - c. Seleksi Final
 - 1) Tim Juri melaksanakan seleksi final dengan melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap peserta

yang lolos penilaian proposal inovasi dalam kertas kerja dengan komponen penilaian sebagai berikut:

- a) Penyajian dengan bobot 20%; dan
 - b) Substansi dengan bobot 80%.
- 2) Tim Juri menyerahkan hasil penilaian presentasi dan wawancara kepada Tim Sekretariat untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut.
 - 3) Pada saat berakhirnya pelaksanaan presentasi dan wawancara, Tim Juri melaksanakan sidang untuk menentukan peserta yang lolos seleksi final dengan berita acara.
 - 4) Uji inovasi dilaksanakan dalam rangka melakukan verifikasi dan observasi lapangan terhadap inovasi yang lolos penilaian presentasi dan wawancara untuk mengetahui kesesuaian dan kemanfaatan dari inovasi tersebut. Uji inovasi dapat dilaksanakan jika kondisi dan waktu yang memungkinkan. Uji inovasi dapat dilakukan oleh Tim Juri, Tim Penilai Pusat dan Tim Sekretariat. Apabila uji inovasi tidak dilaksanakan maka penilaian hanya sampai presentasi dan wawancara.
4. Penentuan Pemenang Kompetisi
- Tim Juri melakukan sidang untuk menentukan Pemenang Kompetisi Inovasi dengan cara menganalisis hasil pengolahan data presentasi dan wawancara dengan berita acara. Hasil sidang ditindaklanjuti oleh Tim Sekretariat untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5. Pemberian Penghargaan
- a. Terpilihnya Inovasi Terbaik dalam Kompetisi Inovasi sesuai kategori.
 - b. Penghargaan diberikan pada Hari Kesehatan Nasional.
- I. Komponen Penilaian
1. Komponen penilaian untuk ide inovatif dapat terdiri dari proposal, presentasi, dan wawancara.
 2. Komponen penilaian untuk karya inovatif dapat terdiri dari proposal yang dilengkapi oleh video atau data dukung lainnya, presentasi dan wawancara, dan/atau uji inovasi.

J. Aspek dan Indikator Penilaian

1. Aspek Kebaruan
 - a. Definisi: gagasan dan pendekatan baru hasil pengembangan dalam penyelesaian masalah.
 - b. Indikator Penilaian dalam Aspek Kebaruan terdiri dari:
 - 1) Originalitas ide.
 - 2) Model inovasi.
 - 3) Kajian kebaruan.
 - 4) Evaluasi terhadap inovasi.
2. Aspek Efektivitas
 - a. Definisi: capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan.
 - b. Indikator Penilaian dalam Aspek Efektivitas terdiri dari:
 - 1) Manfaat dan dampak pada solusi permasalahan.
 - 2) Pemanfaatan *feedback*.
 - 3) Manajemen mencapai keberhasilan.
3. Aspek Bermanfaat
 - a. Definisi: dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik.
 - b. Indikator Penilaian dalam Aspek Bermanfaat terdiri dari:
 - 1) Kejelasan manfaat dan dampak.
 - 2) Cakupan manfaat dan dampak.
 - 3) Kedalaman manfaat dan dampak.
 - c. Penilaian aspek bermanfaat terhadap ide inovatif adalah proyeksi manfaat dan dampak, sedangkan karya inovatif adalah manfaat dan dampak nyata yang telah dirasakan.
4. Aspek Transferabilitas
 - a. Definisi: inovasi yang dibuat bisa dicontoh dan bisa menjadi rujukan/diterapkan oleh penyelenggara lain.
 - b. Indikator Penilaian dalam Aspek Transferabilitas terdiri dari:
 - 1) Edukasi lingkungan kerja.
 - 2) Kemudahan adopsi dan replikasi inovasi.
 - 3) Efek ikutan inovasi.
5. Aspek Kompatibilitas
 - a. Definisi: kesesuaian terhadap lingkungan dan sistem.
 - b. Indikator Penilaian dalam Aspek Kompatibilitas terdiri dari:
 - 1) Keterkaitan dengan 6 pilar transformasi kesehatan.

- 2) Optimalisasi teknologi tepat guna .
 - 3) Nilai konservasi lingkungan.
6. Aspek Berkelanjutan
- a. Definisi: mendapat jaminan lalu dipertahankan yang diperlihatkan dalam dukungan program dan anggaran, tuisi organisasi, serta hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Indikator Penilaian dalam Aspek Berkelanjutan terdiri dari:
 - 1) Tindak lanjut implementasi.
 - 2) Penguatan jejaring.
 - 3) Kesiambungan penggunaan karya inovatif.
 - 4) Evaluasi terhadap implementasi.
 - c. Penilaian aspek berkelanjutan hanya diperuntukan bagi karya inovatif.
7. Aspek Daya Juang
- a. Definisi: kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya dalam mewujudkan ide maupun karya inovatif.
 - b. Indikator Penilaian dalam Aspek Daya Juang terdiri dari:
 - 1) Kegigihan menyelesaikan inovasi.
 - 2) Resistensi kemampuan tidak menyerah pada kegagalan.
 - 3) Kelincahan mengadvokasi pemanfaatan hasil inovasi pada pimpinan.

K. Waktu Pelaksanaan Kompetisi

1. Sosialisasi dan pengumuman dilaksanakan pada bulan Agustus.
2. Pendaftaran dan pengumpulan dokumen persyaratan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan September.
3. Verifikasi dan validasi proposal inovasi dilaksanakan pada akhir bulan September.
4. Penilaian proposal dilaksanakan pada awal bulan Oktober.
5. Presentasi dan wawancara serta uji inovasi dilaksanakan pada awal pertengahan bulan Oktober.
6. Penetapan pemenang dan pemberian penghargaan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sampai dengan pertengahan bulan November.

L. Bentuk Penghargaan

1. Piagam dan Trofi/Piala.
2. Ramah tamah bersama Menteri Kesehatan beserta jajarannya.
3. Penghargaan lainnya.

BAB III
FORMAT KOMPETISI INOVASI

A. Format Proposal Ide/Karya Inovatif

1	Judul Inovasi
2	Deskripsi Inovasi Jelaskan secara singkat mengenai inovasi. (Maksimal 200 kata)
3	Tujuan Inovasi Jelaskan mengenai gagasan utama atau alasan mengapa inovasi ini muncul, dan tujuan dari dilaksanakannya inovasi. (Maksimal 200 kata)
4	Aspek Kebaruan Jelaskan mengenai membangun dan memperoleh ide/karya inovatif, kelebihan model inovasi, menilai keberhasilan inovasi (maksimal 200 kata)
5	Aspek Efektivitas Jelaskan dampak inovasi yang telah dibuat? Apakah menjadi kebijakan? Bagaimana menindaklanjuti kritikan/masukan terhadap inovasi yang dibuat? Sejauh mana langkah anda dalam mewujudkan inovasi ini (maksimal 200 kata)
6	Aspek Bermanfaat Jelaskan mengenai manfaat inovasi (karya) atau proyeksi manfaat (ide) yang telah dibuat untuk solusi permasalahan pada kebijakan kesehatan/program (kejelasan, cakupan dan kedalaman manfaat). (maksimal 200 kata)
7	Aspek Transferabilitas Jelaskan bagaimana inovasi Anda dapat menjadi contoh dan diterapkan oleh unit kerja atau instansi lain. (maksimal 200 kata)
8	Aspek Kompatibilitas Jelaskan keterkaitan inovasi Anda dengan 6 pilar transformasi kesehatan, pemanfaatan teknologi dalam inovasi anda (maksimal 200 kata)
7	Sumber Daya Jelaskan sumber daya (keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi? Bagaimana

	keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? (maksimal 100 kata)
8	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan inovasi? (maksimal 200 kata)

B. Format Penilaian Inovasi

Tema Inovasi	: _____
Kategori Inovasi	: _____

FORM PENILAIAN INOVASI

Jenis Inovasi^{*)} : Ide inovatif/ Karya inovatif
 Judul Inovasi : _____
 Nama Peserta/Tim/Satker^{*)} : _____

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (1-5)
1	Kebaruan	a. Originalitas Ide	
		b. Model Inovasi	
		c. Kajian Kebaruan	
		d. Evaluasi terhadap Inovasi	
2	Efektivitas	a. Manfaat dan Dampak pada solusi permasalahan	
		b. Pemanfaatan feedback	
		c. Manajemen mencapai keberhasilan	
3	Bermanfaat	a. Kejelasan manfaat dan dampak	
		b. Cakupan manfaat dan dampak	
		c. Kedalaman manfaat dan dampak	
4	Transferabilitas	a. Edukasi lingkungan kerja	
		b. Kemudahan adopsi dan replikasi inovasi	
		c. Efek ikutan inovasi	

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (1-5)
5	Kompatibilitas	a. Keterkaitan dengan 6 pilar transformasi kesehatan	
		b. Optimalisasi teknologi tepat guna	
		c. Nilai konservasi lingkungan	
6	Berkelanjutan	a. Tindak Lanjut Implementasi	
		b. Penguatan jejaring	
		c. Kestinambungan penggunaan karya inovatif	
		d. Evaluasi terhadap implementasi	
7	Daya Juang	a. Kegigihan menyelesaikan inovasi	
		b. Resistensi kemampuan tidak menyerah pada kegagalan	
		c. Kelincahan mengadvokasi pemanfaatan hasil inovasi pada pimpinan	

Tempat, tanggal

(ttd)

(nama lengkap
Tim Penilai Pusat)

C. Format Penilaian Seleksi Final

Tema Inovasi	: _____
Kategori Inovasi	: _____

FORM PENILAIAN SELEKSI FINAL

Jenis Inovasi*) : Ide inovatif / Karya inovatif
Judul Inovasi : _____
Nama Peserta/Tim/Satker*) : _____

1. Penyajian (Bobot 20%)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (1-5)
1	Pengemasan	Paparan dan data pendukung (video, audio, dan infografis)	
2	Teknik Presentasi	Intonasi, pengaturan dan pelafalan	
3	Penampilan dan pembawaan	Berpakaian rapi, santun dan ramah	
4	Ketepatan waktu	Saat pengumpulan materi dan pada saat paparan	

2. Substansi (Bobot 80%)

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (1-5)
1	Kebaruan	a. Originalitas ide	
		b. Model inovasi	
		c. Kajian kebaruan	
		d. Evaluasi terhadap inovasi	
2	Efektivitas	a. Manfaat dan Dampak pada solusi permasalahan	
		b. Pemanfaatan feedback	

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Nilai (1-5)
		c. Manajemen mencapai keberhasilan	
3	Bermanfaat	a. Kejelasan manfaat dan dampak	
		b. Cakupan manfaat dan dampak	
		c. Kedalaman manfaat dan dampak	
4	Transferabilitas	a. Edukasi lingkungan kerja	
		b. Kemudahan adopsi dan replikasi inovasi	
		c. Efek ikutan inovasi	
5	Kompatibilitas	a. Keterkaitan dengan 6 pilar transformasi kesehatan	
		b. Optimalisasi teknologi tepat guna	
		c. Nilai konservasi lingkungan	
6	Berkelanjutan	a. Tindak lanjut implementasi	
		b. Penguatan jejaring	
		c. Kestinambungan penggunaan karya inovatif	
		d. Evaluasi terhadap implementasi	
7	Daya Juang	a. Kegigihan menyelesaikan inovasi	
		b. Resistensi kemampuan tidak menyerah pada kegagalan	
		c. Kelincahan mengadvokasi pemanfaatan hasil inovasi pada pimpinan	

Tempat, tanggal

(ttd)

(nama lengkap

Tim Juri

BAB IV
PENUTUP

Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat membudayakan inovasi dan menumbuhkan semangat berkompetisi secara positif bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan serta mendorong percepatan pencapaian Transformasi Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2024. Pedoman Kompetisi Inovasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Kompetisi Inovasi ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002